

# HARMONISASI ANTITESIS PASSAMPO SIRI' DAN IUS CONSTITUTUM SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP



**AHSANUL QAIL**  
**NIM. B011201185**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

# HARMONIZATION OF PASSAMPO SIRI' ANTITHESIS AND IUS CONSTITUTUM AS A POLICY FOR PREVENTING SEXUAL VIOLENCE THROUGH ANTI-LITIGATION IN SIDRAP REGENCY



**AHSANUL QAIL**  
**NIM. B011201185**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **HARMONISASI ANTITESIS PASSAMPO SIRI' DAN IUS CONSTITUTUM SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**AHSANUL QAIL**  
NIM. B011201185

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HARMONISASI ANTITESIS PASSAMPO SIRI' DAN IUS CONSTITUTUM SEBAGAI KEBLIAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh:

**AHSANUL QAIL**  
B011201185

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

  
Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 196408182010121035

  
Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 197305082003122001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
  
Prof. Dr. Harroqah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ahsanul Qail  
NIM : B011201185  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **HARMONISASI ANTITESIS PASSAMPO SIRI' DAN IUS CONSTITUTUM SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



**AHSANUL QAIL**  
NIM. B011191198

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya selalu memberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi yang merupakan hasil dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam perlombaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-36 dengan skim Riset Sosial Humaniora yang berjudul: **“Harmonisasi Antitesis Passampo Siri’ Dan Ius Constitutum Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi Di Kabupaten Sidrap”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan semoga kita mendapatkan Syafaat di hari akhir.

Dengan segala rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan Menyusun skripsi ini, Diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis periode 2022-2026;
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan periode 2014-2022;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
4. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis;

5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
7. Ayahanda Syarif HT dan Ibunda Fatmawati Arnol Dip yang telah melimpahkan banyak dukungan, perhatian dan senantiasa mendoakan penulis sehingga penyusunan skripsi ini didedikasikan sebagai bentuk hasil dukungan kedua orang tua penulis:
8. Ibu Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen pendamping penulis yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan dan saran serta masukan selama penulis mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan Pelajaran berharga selama penulis menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu;
10. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Seluruh tim pokja dan kakak-kakak spekta Universitas Hasanuddin;
12. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 (ichwan dengan guling ungunya, vincen yang agak pendiam tapi tidak terduga, taqwa yang hobby naspad, ekki dengan keluhan podcastnya, ulfa yang senantiasa melawan rasa ngantuknya, ainun sipaling

perhatian kepada andikpas, apel yang terdampar, kiya sang penyusun laporan kkn, salsa dengan tabnya, nadia chef posko, aini sobat tamping dan amel yang kalem) di LPKA kelas II Maros;

13. Seluruh teman-teman dilembaga ALSA LC Universitas Hasanuddin, dan Lets Institute Universitas Hasanuddin;
14. Teman-teman Rezim Athena yang sangat solid namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
15. Seluruh teman-teman Angkatan REPLIK 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
16. Seluruh teman-teman Nepo 20 (hamka, zuhdi, fate, dafa, opi, sube, utti, irka, geby, nanda, firah, sohi, asfi, ratu, okta, dan tsabita) SMA Negeri 12 Makassar;
17. Seluruh anggota tim Harmonisasi atau tim passampo (ekki, andif, caca dan anzar) yang telah berjuang bersama penulis selama mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
18. Seluruh anggota tim narapidana (caca, amina, vio dan ekki) yang telah berjuang dalam mengikuti kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa;
19. Kakanda Muhammad Surya Gemilang, S.H. yang selalu memberikan arahan, masukan, kritik serta saran yang sangat membangun dan bermanfaat kepada penulis selama mengikuti kegiatan PKM;
20. Seluruh Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu tergabung dalam satu kelas mata kuliah yang sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

21. Seluruh pihak lainnya yang membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala budi baiknya dengan segala kebaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 26 Januari 2024

AHSANUL QAIL

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Riset .....	2
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	2
A. Harmonisasi Antitesis.....	2
B. Gambaran Umum Passampo Siri' .....	3
C. Ius Constitutum .....	3
<b>BAB 3. METODE Riset</b> .....	3
A. Desain Riset.....	3
B. Lokasi Riset.....	4
C. Pemilihan Narasumber.....	4
D. Teknik Pengumpulan Data .....	4
E. Teknik Analisis Data .....	5
<b>BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS</b> .....	5
A. Hasil Riset.....	5
1. Identifikasi Antitesis yang terjadi antara pelaksanaan Passampo Siri' dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual .....	5
2. Model Harmonisasi Antitesis Passampo Siri' dan Ius Constitutum Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi Di Kabupaten Sidrap .....	7
B. Potensi Khusus .....	8

<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
A. Kesimpulan.....	9
B. Rekomendasi .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>20</b>
Lampiran 1. <i>Logbook Kegiatan</i> .....	25
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping .....	36
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana .....	47
Lampiran 4. Luaran Wajib Artikel Ilmiah.....	48
Lampiran 5. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023 .....	63
Lampiran 6. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023 .....	65
Lampiran 7. Surat Pengumuman Peserta Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023 .....	66
Lampiran 8. Sertifikat Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023 .....	69
Lampiran 9. Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen Penilai Tugas Akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos PIMNAS 36 Tahun 2023 .....	70
Lampiran 10. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM – Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos PIMNAS 36 Tahun 2023 .....	71

## ABSTRAK

**AHSANUL QAIL (B011201185). “Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri’* dan *Ius Constitutum* Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi Di Kabupaten Sidrap”.** Dibimbing oleh Andi Tenri Famauri Rifai sebagai Pendamping.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memberikan bentuk harmonisasi dari adanya antotesis yang terjadi antara praktik pelaksanaan *Passampo Siri’* dengan *Ius Constitutum* dalam upaya pencegahan kasus kekerasan seksual di kabupaten Sidrap.

Desain penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian hukum empiris yang berfokus pada bagaimana melihat hukum dalam tataran nyata atau bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil menunjukkan bahwa karena praktik *Passampo Siri’* bersifat wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi atas adanya nilai *siri’* yang dilanggar sehingga orang yang melanggar *Siri’* tidak dapat menolak untuk dinikahkan dan dalam pelaksanaannya pasangan yang akan menjadi pengganti salah satu mempelai kerap kali bukan pilihan korban melainkan pilihan orang tuanya sehingga terjadi pemaksaan perkawinan yang bertentangan dengan UU TPKS. Selain itu, karena menyelesaikan kasus melalui pengadilan masih dianggap sebagai suatu hal yang menimbulkan aib sehingga penyelesaian kasus pemaksaan perkawinan dalam praktik *Passampo Siri’* dapat diselesaikan melalui musyawarah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat yaitu *Siri’* untuk mencapai harmonisasi.

Kata-kata kunci: Harmonisasi, Kekerasan Seksual, *Passampo Siri’*.

## **ABSTRACT**

**AHSANUL QAIL (B011201185). "Harmonization of the Antithesis Passampo Siri' and *Ius Constitutum* as a Policy for Preventing Sexual Violence Through Anti-Litigation in Sidrap Regency." Supervised by Dr. Andi Tenri Famauri Rifai as Supervisor.**

*This research aims to analyze and provide a form of harmonization of the anthesis that occurs between the practice of implementing Passampo Siri' and *Ius Constitutum* in efforts to prevent cases of sexual violence in Sidrap Regency.*

*The research design used is qualitative research with the type of empirical legal research which focuses on how to see the law at a real level or how the law works in society.*

*The results show that because the practice of Passampo Siri' is mandatory as a consequence of the violation of Siri' values, the person who violates Siri' cannot refuse to be married and in its implementation the partner who will replace one of the bride and groom is often not the victim's choice but the person's choice. parents, resulting in forced marriage which is contrary to the TPKS Law. Apart from that, because resolving cases through the courts is still considered something that causes disgrace, the resolution of forced marriage cases in the Passampo Siri' practice can be resolved through deliberation in accordance with community habits while still paying attention to the values and norms that live in society, namely Siri' for achieve harmonization.*

*Key words: Harmonization, Sexual Violence, Passampo Siri'.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang semakin marak terjadi. Kekerasan seksual kerap kali menimpa anak dan perempuan (Elliza, 2022). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2022, tercatat terdapat 475 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Sulawesi Selatan (KEMENPPPA, 2022). Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi (Wuri dan Dewi, 2020). Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan secara sukarela karena keinginan kedua belah pihak (Umami, 2022). Namun perkawinan juga dapat terjadi akibat hubungan yang melampaui batas. Bagi masyarakat Bugis hubungan intim tanpa didahului pernikahan merupakan aib bagi seluruh keluarga (Syamsia dan Ahmadi, 2023). Permasalahan yang menjadi aib ini diselesaikan menggunakan kearifan lokal (Zafira dan Mardhiah, 2020).

Kearifan lokal merupakan aktivitas yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan (Njatrijani, 2018). Salah satu kearifan lokal yang masih dilakukan yaitu perkawinan korban dengan pelaku atau orang lain dengan tujuan menjaga *Siri'* atau malu dan menutupi aib. *Siri'* dipandang sebagai tindakan pembalasan berupa sanksi kepada pihak yang melanggar *Siri'* (Sawaty, 2021). Data putusan pada website direktori Mahkamah Agung, tercatat terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan selama 2018-2022. Dari jumlah

ini, 119 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama (Andriansyah, 2023).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka perbuatan pemaksaan perkawinan menjadi salah satu Tindak Pidana dan diancam dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Pada pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam pemaksaan perkawinan ialah 1) perkawinan anak; 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau 3) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* merupakan harga diri atau martabat manusia sedangkan *Passampo* berarti penutup. Jadi *Passampo Siri'* berarti penutup malu (Sriyuli, 2018). Berdasarkan temuan riset yang telah dilaksanakan di beberapa desa dan kelurahan seperti Pangkajene, Rappang, Tanru Tedong, Kalosi Alau, Allakkuang, Aka-Akae, Teteaji dan Amparita, Kabupaten Sidrap masih terdapat 21 kasus pernikahan *Passampo Siri'*. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi antara praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS. Sehingga riset ini diarahkan untuk menyesuaikan kearifian lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

Beberapa riset terdahulu telah membahas mengenai proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi (Putro dkk., 2020; Soejoeti dan Susanti, 2020; Angin dan Fauziyah, 2022). Namun hal tersebut belum mampu mengakomodir konsep yang hidup di tengah masyarakat. Pada riset yang dilakukan oleh I pandang (2022) menggambarkan problematika praktik perkawinan *Passampo Siri'* pada

masyarakat Bugis Kabupaten Kolaka berdasarkan sosiologi hukum islam. Namun riset terdahulu belum mengakomodir norma serta nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Riset ini menggunakan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi yang sesuai dengan kebiasaan, keadaan dan norma sosial serta kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sidrap dengan tetap berlandaskan pada pemenuhan hak atas korban. Penyelesaian pertentangan hukum di luar pengadilan melalui musyawarah ini melibatkan pihak yang dianggap mampu memberikan pemenuhan hak korban. Dengan adanya ketentuan ini akan memberikan solusi terhadap pertentangan kearifan lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

## **B. Tujuan Riset**

Riset ini ditujukan untuk:

1. Mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam perspektif UU TPKS.
2. Mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Harmonisasi Antitesis**

Harmonisasi berasal dari kata harmoni dan berasal dari bahasa Yunani, memiliki pengertian adanya ikatan secara sesuai dan serasi. Pada dasarnya harmonisasi merupakan suatu proses untuk mempersatukan dari beberapa unsur yang memiliki pertentangan ke satu unsur, sehingga pertentangan tersebut berubah menjadi satu kesatuan yang memiliki keterikatan. Harmonisasi merupakan usaha untuk membentuk persatuan diantara perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan terhindar dari konflik sehingga dapat mengatasi batasan-batasan perbedaan atau hal-hal yang bertentangan (Sulistiyawan, 2019; Nuryadi dan Widiatmaka, 2022). Antitesis adalah gaya bahasa yang mengungkapkan dua makna yang berlawanan dengan menggunakan dua satuan kebahasaan yang berupa kata, frasa, atau klausa yang sifatnya berimbangan (Al Azis, 2021). Harmonisasi antitesis merupakan upaya untuk mencapai atau mewujudkan keselarasan antara dua hal yang berbeda yakni praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di kabupaten Sidrap dengan UU TPKS. Harmonisasi antitesis ini dapat terwujud dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Bugis yaitu *Siri'* dengan klausula-klausula UU TPKS.

#### **B. Gambaran Umum *Passampo Siri'***

Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya (Bandung, 2020). Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Siri'* merupakan sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. *Passampo* berarti penutup, sehingga *passampo Siri'* bermakna sebagai penutup malu. Perkawinan *Passampo Siri'* merupakan upaya adat menikahkan perempuan yang sedang hamil dengan laki- laki lain untuk menutup aib atau rasa malu (Laela, 2022). Bagi masyarakat Bugis pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang menyebabkan timbulnya aspek *Siri'*, maka semestinya harus segera ditutup.

### **C. *Ius Constitutum***

*Ius Constitutum* (Hukum positif) adalah hukum yang berlaku di suatu negara. (Ahyani dkk., 2021). Hukum positif berarti hukum yang sedang berlaku pada saat dan wilayah tertentu. Jadi hukum positif merujuk kepada suatu ruang dan waktu yang telah ditetapkan. Dikarenakan hukum itu tidak muncul begitusaja, melainkan memang harus ditetapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hukum positif sering diistilahkan dengan sebutan *Ius Constitutum* (Hikmawati, 2021).

Hukum positif identik dengan *Ius Constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022, maka UU TPKS menjadi dasar *Ius Constitutum* baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Lutvira, 2023).